



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari No. 52 Telepon (0380) 831234 Kode Pos 85111
K U P A N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 112 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Pakar Penyusun Rancangan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT** : Tim Pakar Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 APRIL 2017

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M. Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 112 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 19 APRIL 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none">merencanakan dan mengkoordinir keseluruhan rencana kegiatan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;memimpin rapat Tim dan Tim Pakar dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan;mengkoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim dan Tim Pakarmeminta laporan baik lisan maupun tulisan atas semua pelaksanaan kegiatan Tim dan Tim Pakar; danmemimpin pelaksanaan evaluasi kegiatan.
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">menyusun rencana kegiatan kesekretariatan secara keseluruhan;menyusun jadwal kegiatan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;mengkoordinir kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Tim Pakar; danmembuat konsep laporan kegiatan tim.

1	2	3	4
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BPPKD Provinsi NTT	Koordinator I	a. mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, bahan serta pertemuan/FGD dengan pihak terkait; b. mengkoordinir penyusunan daftar inventarisasi masalah pengelolaan barang milik daerah; dan c. membantu memfasilitasi kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama Tim Ahli serta.
4.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Koordinator II	Membantu Ketua dan Sekretaris, melakukan reviu terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai kaidah hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.	Sekretaris BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada semua siklus atau ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II melakukan reviu terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai kaidah hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada semua siklus atau ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
10.	Dortia Dami / Staf pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Koordinator I menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada semua siklus atau ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11.	Marcel F. Elim,ST/ Staf pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
12.	Hilaria De Jesus Mendes,SH/ Staf pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Johanis Bunga,ST/ Staf pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
14.	Maria Indah Imakulata, S.Sos/ Staf pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Marselina Ratu, A.Md./ Staf pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *M*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si.**
PEMBINA UTAMA
NIP.19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 112 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 19 APRIL /2017

**TIM PAKAR PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Dr. Kotan Y. Stefanus, SH., M.Hum/ Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	Ketua merangkap Anggota	a. merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan Penyusunan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2.	Drs. Thomas Susu, SIP/ Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mandira Kupang	Sekretaris merangkap Anggota	b. melaksanakan pengumpulan dan penyaringan data dan informasi, bahan serta pertemuan/FGD dengan pihak terkait;
3.	Rafael R. Tupen, SH., M.Hum/ Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	c. menyusun Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sosialisasi Rancangan Perda; dan d. menyusun draft Rancangan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sosialisasi Rancangan Perda.

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si.**

PEMBINA UTAMA

NIP.19570606 198610 1 003